



PENETAPAN

Nomor 1490/ Pdt.P/2019/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

THE, ADRIANUS KURNIAWAN, Tempat Tanggal lahir MALANG 04 JULI 1965, Pekerjaan WIRASWASTA, Agama KATOLIK, WNI, Bertempat tinggal JL SUMBA 10 RT 005/RW 003 Kelurahan KASIN Kecamatan KLOJEN Kota MALANG, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 19 September 2019, dibawah Register Perkara Nomor 1490/Pdt.P/2019/PN.Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Akte Kelahiran atas nama THE, ADRIANUS KURNIAWAN sesuai Akte Kelahiran Nomor 363/1965 tertanggal 23 MARET 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;
- Bahwa pemohon memiliki Akta Perkawinan nomor 86/2001 tertanggal 26 APRIL 2001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama THE, ADRIANUS KURNIAWAN dan IVONE SUSANTO ;
- Bahwa didalam perkawinan dikarunia seorang anak yang bernama ALVIN KURNIAWAN sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 09/2006 tanggal 24 Maret 2006, atas nama ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS dan IVONE SUSANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 1490/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 09/2006 tanggal 24 Maret 2006 disitu tertulis telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS dan IVONE SUSANTO diubah/diganti menjadi telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS KURNIAWAN dan IVONE SUSANTO ;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/ Pembedulan nama ini adalah disesuaikan dengan Akte Perkawinan dan Akte Kelahiran Pemohon
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 09/2006 tanggal 24 Maret 2006 disitu tertulis telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS dan IVONE SUSANTO diubah/diganti menjadi telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS KURNIAWAN dan IVONE SUSANTO

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 09/2006 tanggal 24 Maret 2006 disitu tertulis telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS dan IVONE SUSANTO diubah/diganti menjadi telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS KURNIAWAN dan IVONE SUSANTO;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1490/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573020407650001 atas nama THE, ADRIANUS KURNIAWAN, disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3573021008070573 atas nama Kepala Keluarga SUMIATI, tanggal 24 Oktober 2018, disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 86/2001 atas nama THE, ADRIANUS KURNIAWAN dengan IVONE SUSANTO, tanggal 26 April 2001, disebut bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09/2006 atas nama ALVIN KURNIAWAN, tanggal 24 Maret 2006, disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 363/1965 atas nama THE, ADRIANUS KURNIAWAN, tanggal 2 Agustus 1965, disebut bukti P-5 ;

Semua bukti surat – surat yang diajukan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti P-7 tanpa asli selanjutnya bukti surat – surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IVONE SUSANTO :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 09/2006 tanggal 24 Maret 2006 disitu tertulis telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS dan IVONE SUSANTO diubah/diganti menjadi telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS KURNIAWAN dan IVONE SUSANTO ; Bahwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam akta kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon.
- Bahwa benar untuk itu perlu dibuat penetapan dari Pengadilan Negeri Malang guna persyaratan perubahan nama tersebut ;

2. Saksi DWI INDRAASMANA :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1490/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 09/2006 tanggal 24 Maret 2006 disitu tertulis telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS dan IVONE SUSANTO diubah/diganti menjadi telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS KURNIAWAN dan IVONE SUSANTO ; Bahwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam akta kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon.
- Bahwa benar untuk itu perlu dibuat penetapan dari Pengadilan Negeri Malang guna persyaratan perubahan nama tersebut ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;
Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN kepada Pemohon untuk dapat Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 09/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS dan IVONE SUSANTO diubah / diganti menjadi telah ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS KURNIAWAN dan IVONE SUSANTO dan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, serta PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1490/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-5 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akte Kelahiran Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 09/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang disitu tertulis telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak kedua laki-laki sah dari suami istri THE, ADRIANUS dan IVONE SUSANTO diubah / diganti menjadi telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak kedua laki-laki sah dari suami istri THE, ADRIANUS KURNIAWAN dan IVONE SUSANTO
- Bahwa perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1490/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1490/Pdt.P/2019/PN Mlg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 09/2006 tanggal 24 Maret 2006 disitu tertulis telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS dan IVONE SUSANTO diubah/diganti menjadi telah lahir ALVIN KURNIAWAN anak dari suami istri THE, ADRIANUS KURNIAWAN dan IVONE SUSANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai perubahan nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh DJUANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Uis Duanita,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

UIS DUANITA,SH., MHum.

DJUANTO,SH.

Perincian biaya perkara:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1490/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- ATK	: Rp 50.000,-
- PNBP	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Panggilan	: Rp 100.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)